

SENSITIVITAS GENDER HAKIM PENGADILAN AGAMA PELALAWAN PADA PERKARA HARTA BERSAMA

Yumilda M Zen¹, Mustamar Hasibuan², Bakrul Kahirul Amal³

Institut Agama Islam Lukman Edy^{1,2}, Unuversitas Negeri Medan³

Mustamarhasibuan@gmail.com

ABSTRAK.

Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama dalam perceraian, khususnya dalam Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tng. Penelitian juga bertujuan untuk menilai sejauh mana sensitivitas gender ditunjukkan oleh hakim dalam mempertimbangkan peran istri dalam pengumpulan harta bersama.

Metode – Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap putusan perkara dan wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis).

Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 mengatur pembagian harta bersama secara merata (50:50), Majelis Hakim dalam putusan tersebut membagi 3/5 kepada istri dan 2/5 kepada suami karena istri dinilai memiliki kontribusi lebih besar dalam pengumpulan harta bersama. Pertimbangan ini menunjukkan penerapan asas keadilan dan sensitivitas gender dalam praktik hukum.

Originalitas (Novelty) penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi aktual, bukan hanya prinsip formal setengah-setengah. Penelitian ini juga menyoroti penerapan perspektif keadilan berbasis gender dalam putusan hakim, sesuatu yang masih jarang dianalisis secara mendalam dalam studi hukum keluarga Islam

Implikasi Penelitian ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam menafsirkan hukum secara adil dan kontekstual. Ke depan, hakim diharapkan mampu mengadopsi pendekatan berbasis kontribusi dan sensitivitas gender dalam bersama, demi mewujudkan keadilan yang lebih substantif bagi perempuan dan laki-laki dalam perceraian.

Kata Kunci: Sensitivitas, Gender, Pengadilan Agama

ABSTRACT.

Purpose – This study aims to analyze the legal considerations of the Panel of Judges in the division of marital property following divorce, specifically in Decision Number 413/Pdt.G/2021/PA.Tng. It also seeks to assess the extent of gender sensitivity demonstrated by the judges in evaluating the wife's contribution to the accumulation of shared assets.

Methodology – This research employs a qualitative method with a normative juridical approach. Data were collected through document analysis of the court decision and interviews with the judges who handled the case. The data were then analyzed using content analysis techniques.

Findings – The findings reveal that although Article 97 of the Compilation of Islamic Law stipulates an equal division (50:50) of marital property, the Panel of Judges in this case decided on a 3/5 share for the wife and 2/5 for the husband. This decision was based on factual evidence indicating that the wife had made a greater contribution to the accumulation of marital assets. Such consideration reflects the application of justice and gender sensitivity within legal practice.

Originality/Novelty – The novelty of this research lies in its focus on actual contribution-based asset division rather than a formal half-and-half principle. It also highlights the incorporation of gender justice in judicial reasoning—an area rarely explored in-depth within Islamic family law studies.

Implications – This study emphasizes the importance of interpretative flexibility in applying the law fairly and contextually. Moving forward, judges are expected to adopt a contribution-based and gender-sensitive approach in resolving marital property disputes to achieve more substantive justice for both men and women in divorce cases.

Keywords: Gender Sensitivity, Islamic Court, Marital Property

PENDAHULUAN

Peradilan Agama merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang secara khusus menangani perkara-perkara perdata bagi umat Islam. Dalam pelaksanaannya, Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan berbagai perkara yang berhubungan dengan masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah sengketa mengenai harta bersama dalam perkawinan, yang sering kali menjadi sumber konflik antara suami dan istri, terutama ketika hubungan perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian. Melalui peradilan agama, penyelesaian sengketa harta bersama ini diharapkan dapat dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta perundang-undangan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan harta dalam perkawinan dibagi menjadi tiga kategori utama, yakni harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang bersumber dari usaha bersama atau usaha salah satu pihak selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan, termasuk harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan harta perolehan meliputi harta yang diperoleh baik dari hibah maupun warisan, baik sebelum maupun setelah terjadinya perkawinan. Namun, kendati aturan ini telah diatur secara jelas dalam pasal-pasal hukum nasional dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembagian harta bersama masih kerap menimbulkan perselisihan dan ketidakpuasan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Pembagian harta bersama kerap dianggap tidak adil oleh salah satu pihak, terutama jika pembagian tersebut hanya didasarkan pada aturan formal yang cenderung mengabaikan aspek kontribusi dan peran masing-masing pihak dalam memperoleh dan mengelola harta tersebut. Dalam konteks ini, peran hakim sangat sentral untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sekedar mematuhi hukum secara tekstual, tetapi juga mampu mencerminkan keadilan substantif yang memperhatikan konteks sosial dan relasi kekuasaan dalam keluarga.

Lebih jauh, perkembangan sosial yang dinamis telah menggeser pola tradisional peran suami dan istri dalam rumah tangga. Dahulu, suami secara tradisional dipandang sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial-ekonomi, perempuan kini semakin banyak yang turut aktif dalam

ranah publik sebagai pencari nafkah, sehingga mereka memikul beban ganda (double burden) sebagai pekerja sekaligus pengelola rumah tangga. Fenomena ini menuntut adanya penyesuaian dalam pembagian peran dan juga dalam pembagian harta bersama, agar proporsi pembagian harta dapat mencerminkan kontribusi riil dari masing-masing pihak.

Akan tetapi, dalam praktik peradilan agama, putusan hakim masih banyak yang cenderung bersifat formalistik, di mana pembagian harta bersama dilakukan secara rata tanpa mempertimbangkan faktor-faktor kontributif dan peran gender yang sesungguhnya. Hal ini menimbulkan kritik dan pertanyaan tentang tingkat sensitivitas gender para hakim dalam menangani perkara harta bersama. Sensitivitas gender merupakan kemampuan memahami dan mempertimbangkan perbedaan peran, kebutuhan, serta kontribusi laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan sosial dan ekonomi, yang sangat penting agar putusan hukum dapat menghasilkan keadilan yang tidak diskriminatif dan inklusif.

Prinsip keadilan gender dalam konteks hukum keluarga Islam dapat memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan memastikan bahwa pembagian harta tidak merugikan pihak yang secara sosial dan ekonomis memiliki kontribusi signifikan namun selama ini kurang diperhatikan. Dengan memiliki sikap dan pemahaman sensitivitas gender, hakim dapat mengeluarkan putusan yang tidak hanya berdasarkan aturan hukum yang kaku, tetapi juga berdasarkan nilai keadilan yang relevan dengan konteks sosial kekinian. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana tercermin dalam QS An-Nisa ayat 32 yang mengajarkan pembagian hak sesuai dengan usaha dan kontribusi masing-masing.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini berfokus pada sensitivitas gender hakim Pengadilan Agama Pelalawan dalam menangani perkara harta bersama. Studi ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana hakim memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai keadilan gender dalam putusan-putusan yang mereka keluarkan, sekaligus mengkaji dampak dari putusan tersebut terhadap rasa keadilan di kalangan masyarakat pencari keadilan. Pengadilan sebagai institusi hukum harus mampu merespon perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat agar putusannya tidak hanya memenuhi aspek legal formal tetapi juga mampu menciptakan keadilan substantif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan praktik peradilan agama yang lebih sensitif terhadap isu gender dan berkeadilan, sehingga dapat memperbaiki kualitas putusan hukum di bidang perkara harta bersama. Selain itu, hasil penelitian

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan peran gender dan dinamika keluarga modern. Dengan demikian, peradilan agama akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat Muslim di Indonesia.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural atau alamiah.⁷⁴ Gejala yang diamati berifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisahkan), sehingga dalam penelitian kualitatif seluruh situasi sosial diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pelalawan, sebuah kabupaten di Provinsi Riau, resmi berdiri pada tahun 1999 hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Sebelumnya, Pelalawan adalah sebuah kerajaan Melayu yang berdiri sejak 1761 di hilir Sungai Kampar dan dikenal sejak masa Sultan Syed Abdurrahman Fachruddin. Nama Pelalawan berasal dari kata “lalau” yang berarti merintang atau tempat yang sudah dicadangkan.

Sejarah awal Pelalawan berawal dari Kerajaan Pekantua yang berdiri sekitar tahun 1380 M, didirikan oleh Maharaja Indra yang melarikan diri dari Kerajaan Tamasik (Singapura). Kerajaan ini berkembang dengan agama Hindu-Budha dan mencapai puncak kejayaan di masa Maharaja Jaya dengan pusat perdagangan Bandar Nasi-nasi. Pada tahun 1505, Kerajaan Pekantua dikuasai Kerajaan Melaka dan berganti nama menjadi Kerajaan Pekantua Kampar.

Selanjutnya, berbagai pergantian raja terjadi, termasuk masa konflik dengan Portugis dan perpindahan ibu kota kerajaan ke Bandar Tolam. Pada awal abad ke-18, nama kerajaan berubah menjadi Kerajaan Pelalawan dan pusat kerajaan berpindah ke Sungai Rassau. Kerajaan

Pelalawan berkembang pesat hingga abad ke-19, mengalami beberapa serangan dari Kerajaan Siak dan kemudian mulai dikuasai oleh Belanda sejak 1879.

Pada masa penjajahan Jepang dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Pelalawan menyatakan kesetiaan kepada Republik Indonesia dan menjadi bagian dari negara tersebut. Kabupaten Pelalawan resmi dibentuk tahun 1999 dengan beberapa kali pemekaran kecamatan hingga saat ini terdiri dari 12 kecamatan dengan Pangkalan Kerinci sebagai ibukotanya. Pemerintahan daerah berkembang dengan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2006.

2. Letak Geografis Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir timur Pulau Sumatera, antara 1,25' lintang utara sampai 0,20' lintang selatan dan 100,42' sampai 103,29' bujur timur, dengan luas wilayah 13.925 km² atau sekitar 14,73% dari Provinsi Riau. Ibu kota kabupaten berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, yang sekaligus kecamatan terkecil, sementara Kecamatan Teluk Meranti merupakan kecamatan terluas (30,45%).

Kabupaten ini dilintasi oleh beberapa sungai besar, terutama Sungai Kampar yang bermuara ke Laut Cina Selatan dengan total panjang sungai mencapai 1.821,7 km. Wilayahnya terdiri dari 92,08% daratan dan 7,92% perairan, dengan topografi umumnya dataran rendah. Kecamatan dengan ketinggian terendah adalah Kuala Kampar (2 meter), dan yang tertinggi mencapai 30 meter di beberapa kecamatan seperti Langgam dan Pangkalan Kerinci.

Batas wilayah Pelalawan meliputi:

- a) Utara: Kabupaten Siak dan Kepulauan Meranti
- b) Selatan: Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi
- c) Barat: Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru
- d) Timur: Provinsi Kepulauan Riau

3. Kependudukan Kabupaten Pelalawan

Sejak berdiri pada 1999, Pelalawan mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, didorong oleh perkembangan sektor industri, perkebunan, dan peningkatan akses infrastruktur yang mempermudah aktivitas ekonomi. Pada tahun 2015, jumlah penduduk mencapai sekitar 407.250 jiwa, meningkat dari 387.110 jiwa pada tahun sebelumnya.

Tingkat migrasi tinggi karena Pelalawan menjadi pusat ekonomi baru dengan banyak lapangan kerja. Namun, penyebaran penduduk masih terkonsentrasi di ibu kota kabupaten dan beberapa kecamatan terdekat. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Pangkalan Kerinci (27,35%) dan Pangkalan Kuras (14,19%), sementara Kecamatan Bandar Petalangan memiliki jumlah penduduk paling sedikit (3,46%).

4. Demografi

Penduduk Kabupaten Pelalawan terdiri dari berbagai suku bangsa; Melayu, Jawa, Bugis, Minang, Mandailing, Batak, Aceh, Nias, Tionghoa dan sebagainya. Masing-masing suku bangsa mempunyai adat istiadat dan

kebiasaan sendiri. Namun yang dianggap sebagai penduduk asli adalah suku Melayu, sementara suku-suku bangsa lainnya adalah pendatang.

Suku Melayu yang ada di Kabupaten pelalawan terdiri lagi dari beberapa persukuan, seperti, Peliang, Pelabi, Melayu, dan sebagainya. Bahasa melayu yang digunakan ada sedikit perbedaan diantara masing- masing kecamatan. Misalnya untuk menyebutkan kata “nanti”, dalam bahasa Melayu Bunut disebut dengan istilah “Kaang” sedangkan dalam bahasa Melayu Pangkalan Lesung disebut dengan istilah ”Kian”. Meskipun terdiri dari suku bangsa yang berbeda-beda, masyarakat Kabupaten Pelalawan hidup damai berdampingan.

5. Kehidupan Ekonomi

Penduduk Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan kondisi geografisnya yang terdiri dari daratan, pesisir sungai dan pesisir lautan, selalu menyesuaikan sistem usaha dan ekonominya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Sebagian besar penduduk bermatapencaharian sebagai petani karet dan kelapa sawit.

Sektor pertanian tanaman pangan, palawija, dan sayur-sayuran menjadi satu komoditas yang potensial di Kabupaten Pelalawan. Komoditas padi berada di Kecamatan Pangkalan Kuras- tepatnya di Desa Betung- dan disepanjang aliran sungai Kampar serta di Pulau Mendhol (Kuala Kampar).

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu penghasil Kelapa Sawit di Provinsi Riau disamping komoditas perkebunan lainnya seperti karet. Total produksi Kelapa Sawit tahun 2015 sebesar 0.45 juta ton.¹⁰³

Disamping itu semua, Presentase kemiskinan di Kabupaten Pelalawan tahun 2015 sebesar

12,30% dari total penduduk. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 sebesar 11,15%.¹⁰⁴

6. Kehidupan Keagamaan

Masyarakat Kabupaten Pelalawan adalah masyarakat majemuk, baik dari segi etnis, adat istiadat, tradisi maupun agama dan kepercayaan. Etnis Melayu dan Islam merupakan kelompok mayoritas. Penduduk Kabupaten Pelalawan yang non-Muslim tidak ada yang berasal dari etnis Melayu. Mereka berasal dari etnis lain seperti Batak, Cina, Jawa dan sebagainya. Agama Budha dan Khong Hucu dianut etnis Cina. Sedangkan agama Kristen diperkirakan baru masuk ke Pelalawan sekitar setengah abad yang lalu, dibawa pendatang dari Jawa, Sumatera Utara dan dari daerah lain.¹⁰⁵ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan tahun 2014 diketahui bahwa di Kabupaten Pelalawan terdapat 398 mesjid, 688 mushollah, 109 gereja dan 1 rumah ibdah lainnya

B. Analisis Penerapan Sensitif Gender Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pelalawan

Penelitian ini membahas sensitivitas gender dalam konteks pembagian harta bersama pada perceraian berdasarkan Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tng. Sensitivitas gender diartikan sebagai kepekaan melihat dan menilai perbedaan kepentingan laki-laki dan perempuan, terutama dalam perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kedua pihak (suami dan istri) telah menjalankan perannya secara baik dan seimbang selama perkawinan. Oleh karena itu, tidak ditemukan ketidakadilan gender dalam pembagian harta bersama. Meskipun istri memiliki penghasilan lebih besar, pembagian dilakukan secara proporsional dengan pertimbangan kontribusi masing-masing.

Penelitian ini juga menilai bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 (PERMA No. 3/2017) oleh Majelis Hakim sudah responsif gender. PERMA ini mengatur perlakuan khusus bagi perempuan dalam persidangan agar terhindar dari diskriminasi dan ketidakadilan, serta memberikan perlindungan psikologis dan hukum.

Dalam menganalisis kebijakan publik dari putusan ini, peneliti menggunakan Parameter Kesetaraan Gender yang meliputi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Hasilnya menunjukkan:

- a) Akses: Kedua pihak mendapat akses yang setara selama proses persidangan dan mediasi.
- b) Partisipasi: Suami dan istri sama-sama diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan mengupayakan penyelesaian perkara.
- c) Kontrol: Kedua pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam proses persidangan.
- d) Manfaat: Hasil pembagian harta bersama sudah adil dan responsif gender, mencerminkan keadilan berdasarkan kontribusi masing-masing.

putusan tersebut sudah mengakomodasi prinsip kesetaraan gender dan dapat dijadikan contoh penerapan kebijakan yang responsif gender dalam hukum keluarga di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim di Pengadilan Agarna Pelalawan dalam putusan nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Tng membagi harta bersama 2/5 untuk Penggugat dan 3/5 untuk Tergugat dengan pertimbangan Tergugat memiliki penghasilan yang lebih besar daripada Penggugat selama masa perkawinan. Menurut peneliti Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Tng telah sesuai dan tidak berbenturan dengan hukum positif di Indonesia baik dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hakim membagi harta bersama tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Kasasi nomor 266K/AG/2010 yang menyimpangi ketentuan Pasal 97 KHI dalam membagi harta bersama pasca perceraian.
2. Berdasarkan proses persidangan hingga pengambilan putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tng, Majelis Hakim berpedoman pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dibuktikan dengan pendapat Majelis Hakim dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti memperlakukan Tergugat yang merupakan seorang perempuan sesuai dengan ketentuan dalam PERMA

tersebut dengan cara memperhatikan kepentingan dan melindungi hak- hak: Tergugat, karena Tergugatlah yang mendominasi perolehan harta bersama selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Majelis Hakim membagi harta bersama lebih besar kepada Tergugat, yaitu 3/5 bagian, dan 2/5 bagian untuk Penggugat.

REFERENSI

- Ala al-Din al-Tarablisi, Mu“in al-Hukkam fima Yataradda bayn al Khasamayn min alAhkam, Bairut: Daar al Fikri
1997/1998, Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum*
- A. Rahman Ritonga, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid III Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1999
- Abdul Aziz Mu,ammad Azzâm dan Abdul Wahâb al-Sayyid ,awâs, *al-Niz,âm alQad,ât fî al-Islâm*, t.tp: Maktaba, al-Rîsâla,, 2007
- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih, bahasa Masdar helmy, Bandung: Gema Risala, Press, 1996
- Abu al-,Hasan „Alî al-Mawardi, *al-,âwî al-Kabîr (Syar, Muk,tasar al-Muzannî)*, Beirut: Dâr al-Kutub al-,Ilmiyya,, 1999, XII
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-I“tisam*, jilid II, Riyad:al-Haditsah, tt.
- Abu Ja“far Bin Jarir al-Tabari (W: 310), Tafsir Al-Tabari Jami,, al Bayan Fi Ta“wili al-Qur“an
- Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, al-Bidâyah fi Syarh al-Hidâyah, Jilid. 9, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari’ah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008
- Ahmad S. Moussalli, An Islamic Model for Political Conflict Resolution: Ta,kim (Arbitration)”, dalam Abdul Aziz Said, Nat,an C. Funk, Ayse S. Kadayifci, Peace and Conflict Resolution in Islam, (Lan,am: New York, Oxford: University Pressof America, inc, 2001),. 145; li,at juga dalam Abdul Aziz Da,lan (ed), Ensiklopedi ,ukum Islam, Jakarta: Ic,tiar Baru Van ,oeve, 1996, Cet V
- Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011

- Akram Ridha, *Kado Pernikahan Terindah*, Solo: Ziyad Visi Media, 2011
- Ala'uddin Abî al-,asan Alî ibn K,îl al-T,arâbulasî, *Muîn al-,ukkâm fî ma Yataraddadu baina al-K,asmain min al-A,kâm*, Kairo: Mu,ammad Ma,mûd al-,abî, 1993, cet. II
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Jakarta: Bina Aksara
al-Kutub al-Ilmiyah, 1990
- Amin Abdullah, "Pesan Islam Untuk Perdamaian dan Anti Kekerasan", *Jurnal Sosiologi Refkelsi*, Volume 3 Nomor 2, 2009
- Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, jilid-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Anang Haris Imawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol Keagamaan" dalam Anang Haris Himawan (peny). *Epistemologi Syara" Mencari Format Baru Fikih Indonesia*, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Aziz Dahlan, et.el., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve, 1996
- Azzuhri Albajuri, *Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia*, Disertasi Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2020
- Cik Hasan Bisri. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistim Hukum Nasionl*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-gini*, Buku Pegangan Keluarga, Akademisi dan Praktisi Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
- Departemen Agama RI., *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006
Dapertemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Tahun
- Diana Aristanti, Dya, Oc,torina Susanti, Pratiwi Pusp,it,o Andini, *Cerai Gugat Akibat Murtaf (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal)*, e-Journal Lentera ,ukum, 2, 1 (2017), Universitas Jember
- Dili,at dari Segi ,ukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madina, dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002
- E. Van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1990 Fakhruddin al-Razy, *Tafsir af-Kabir wa Mafatih af-Ghaib*, juz XXVIII, Bairut: Dâr Edition), hampshire: As,gate Publis,ing Ltd, 2008
- Ensiklopedia ,Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ic,tiar Baru Van ,oeve, 2003
- Ernie T. Sule dkk, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015
- H. Rusdi Malik. 2010. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti
- Harmen, H., & Rizal, M. (2016). *Hukum Bisnis*. HARMEN, Hilma; RIZAL, M. *Hukum Bisnis*. 2016.
- Hasan Nul Hakim, *Itsbat Thalaq di Pengadilan Agama dalam Rekonstruksi Hukum*

Perkawinan di Indonesia, Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Ibn Qayyim al-Jauziya., *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamîn, Dar al-Jayl*, Beirut, tt., Jilid III

Imam Jauhari, "Penyelesaian Sengketa Ruma, Tangga di Luar Pengadilan Menurut

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1997/1998.

Ishak Solih, *Manajemen Rumah Tangga : Penerapan Fungsi Fundamental Manajemen dalam Usaha Mewujudkan Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung : Angkasa, 1983
Islam di Indonesia, Jakarta : 1997

Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Medan*: USU, 1984

Jakarta : Kencana, 2011 Takdir

Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Jakarta: Yayasan Pelayanan Al-Qur'an Mulia

Juhaya S. Praja. 2000. *Dinamika ,ukum Islam*, dalam Jai, Mubarak, *Sejara, dan Perkembangan ,ukum Islam*, Bandung: Rosda Karya

Kamil Al-,ayali, *Solusi Islam dalam Konflik Ruma, Tangga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Quran dan Artinya (Forum Pelayanan Qur'an)*,

Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
La Syarifuddin, *Sistem ,ukum Adat Ter, adap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Risala,ukum, Vol. 15 No. 2, 2019, Universitas Mulawarman

M. Atho Mudzhar. 1998. *Membaca Gelombang Ijti,ad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ila,i Press, 1998

M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-1 Jakarta: Garuda, 1990

Madani. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Jakarta: Graha Ilmu Marian Roberts, *Mediation in Family Disputes: Principles and Practice* (T,ird

Maskar Herman, *Nyanyian Panjang Sutan Pominggie, Tradisi Lisan Orang Petalangan Riau*, DKP Pelalawan, Gurindam Pres, 2009

Medan : Perdana Publishing, 2015

Muhammad Fauzan, *Maqashid Syari'ah Hukum Perceraian dan Kontribusinya terhadap Rekonstruksi Hukum Perceraian di Indonesia*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana

- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.
- Muhammad Lamaluddin al-Qashimi, Mahasinu al- Ta 'wil, al-Qahiro: Dar Ihya alKutub al-Arabiyah, tt.
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: A Komperative Studi of Islamic Legal System*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, cet-1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, tt.
- Muhammad Syafi'I, *Peranan Masyarakat Adat Petalangan Dalam Mengamalkan Nilai Struktur Adat Berbasis Kearifan Lokal Lingkungan* (Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia), Vol.5 No.2.
- Muhammad Syaifudin. 2012. *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika Muhammad Tahir Azhary, *Negara ,ukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya*
- Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Radikal*, Jakarta: Paramadina, 2001
- Nita Nurvita, *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2
- Nj. Coulson, *A H,istory of Islamc Law*, Edinburg: Edinburg University Press, 2001
- Nuraningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*,
- Nur Intan, Aminuddin Salle, dan A. Suriyaman M. Pide, *Penyelesaian Konflik Dalam Proses Perkawinan Berdasarkan ,ukum Adat Muna Di Sulawesi Tenggara*, Program Pascasarjana Universitas ,asanuddin, 2018
- Nur Yahya : *Mediasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung Jawa Barat, 2017.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan (Peradilan Agama di Indonesia)*, Pekanbaru: Sagang, 2008
- Rahmadi. *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*.Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Saputra Rahmat Yani dan Yusmar Yusuf. 2012. *Pergeseran Peran Ninik Mamak Terhadap Cucu Kemanakan (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)*, Penelitian Dosen, Pekanbaru: UNRI
- Sarlito W. Sarwono dan Eko A. Meinarno, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2015
- Shopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

- Sri Turatmiyah. 2013. Muhammad Syaifuddin, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D, dan Penelitian Pendidikan)*, Bandung: Alfabeta
- Sulaiman, Peran Mediasi dalam upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Tesis Tidak Diterbitkan, Medan: Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2017
- Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cetakan 2, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2009 Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, 1991 Soejono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers Sofyan A. P. Kau, *Fiki, Alternatif*, Gorontalo: Sultan Amai Press, 2010 Subekti, Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek*,
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*,
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM. Books, 2007
- Tenas Effendy. 2008. *Tunjuk Ajar; Memilih Pemimpin dalam Budaya Melayu*,
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- TF Honour dan R.M Mainwaring alih bahasa A. Hasymi Ali, *Sosiologi dan Bisnis*, judul asli *Business and Sociology*, Jakarta : Bina Aksara, 1988
- Thib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermansa, 2007
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2011
- Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Bineka Cipta, 1993
- Wahbah al-Zuhaili, *Us,ul al-Fiq, al-Islamî*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1996, Jilid 2
- Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan : Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*, Disertasi Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008